



KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : MAKHMUD
2. NPM / NIRM : 20172554035
3. Progran Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Judui Tesis : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA AKAD KPR SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BTM
5. Tgl. Pengajuan Tesis : MULIA BABAT HOMONGAN
6. Pembimbing : 1). Dr. WARSIDI, M.M.
2). Dr. M-ARFAN MUAMMAR, M.Pd.I
7. Konsultasi ;

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	I	II	
14-12-2019			Penggunaan bahan yg benar "di"
14-12-2019			Hasil wawancara dirumpit langsung & mengorek
28-12-2019			Ornelan, Margin yg student Tesis
6-1-2020			Sistematika penulisan
6-1-2020			Udel = Syari ditambahkan
8-1-2020			Analisa
10-1-2020			Pembahasan
14-1-2020			Penyimpulan

8. Tgl. Selesai Tesis : 14-01-2020

9. Telah diuji dengan nilai : A

Surabaya, 14-01-2020

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II

Ketua Prodi,

Dr. Warsidi, M.M.

Dr. M-Arfan Muammar, M.Pd.I

Dr. Isma Swadsaja, M.M., CFP



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Pascasarjana

*Magister Program Studi Pendidikan Islam

*Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

*Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jalan Sutorejo nomor 59, Surabaya, Kode Pos 60113, Tlp./Fax. (031)3820221

Nomor : 0162/III.3.AU/PPs-UMS/XI/2019

Lamp : -

H a l : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Babat, Lamongan.

Di

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Makhmud
NPM : 20172554035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyelenggarakan penelitian dengan judul "Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di KSPPS BTM MULIA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan". Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan Ijin Penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 23 November 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 15/IV.8.AU/C/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Purwanti
Jabatan : Manager
Perusahaan : KSPPS BTM "MULIA"
Alamat : Jl. Pramuka No.222 Kec. Babat Kab. Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Makhmud
NPM : 20172554035
Fak. / Jur. : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesisnya yang berjudul:

" PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SYARIAH DI KSPPS BTM MULIA KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN" sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Babat, 16 Januari 2020



Ari Purwanti

Manager



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KSPPS BTM MULIA

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Bismillahirrahmanirrahim

No. Reg	: 19	Paraf
Tanggal	: 2-5-17	
Referensi	:	

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran Proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan yang diajukan	: Rp.	Nasabah	: <input type="checkbox"/> Baru <input checked="" type="checkbox"/> Lama
Jangka Waktu	: 15 th	Sumber	: <input type="checkbox"/> Datang <input type="checkbox"/> Referensi <input type="checkbox"/> Prospek Bank
Tujuan Penggunaan (dijelaskan)	: pengajuan perumahan Di SS Jk.		
Rincian Alokasi Dana	: Blok B4 18		

DATA PRIBADI

Nama	: AHADIN IDRANAN	Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tanggal lahir	: LAMONGAN 20.11.1985	Status	: <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP/SIM	: 3524052011050004	Jumlah Tanggungan	:
No. Telp/HP	: 081 330 460 429	Pendidikan Terakhir	:
Alamat Tinggal Sekarang	: JL PRAMUKA 145C	Kode Pos	: 62271
Telp	: 081330460429	Lama Tinggal di alamat ini	: 30 TH
Status tempat tinggal	: <input type="checkbox"/> Pribadi <input checked="" type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/ Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)		
Waktu terbaik untuk menghubungi anda	: <input type="checkbox"/> di rumah, pukul : <input type="checkbox"/> di Kantor pukul :		
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :	Data Orang Tua / wali		
Nama	: M. ZITA TAUFIF	Nama Ayah	:
Hubungan	: KAKAK	Nama Ibu	: MUR SAYATI
Alamat Tinggal Sekarang	: Kota: BABAT Kode Pos: 6227	Alamat	:
		Telp	: Kota: BABAT Kode Pos: 62271

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan	: Dagang
Bidang Usaha	: KONVEKSI
Jabatan/Pangkat	:
Mulai bekerja	:
Alamat	: PASAT BABAT F41D39
Telp	: 081330460429 Kota: BABAT Kode Pos: 6227
(Khusus Wiraswasta)	
SIUP # :	NPWP # :
Tanggal/tahun didirikan :	

DATA SUAMI/ISTRI

Nama	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Pekerjaan	:
Nama Perusahaan	:
Bidang Usaha	:
Pangkat/Jabatan	:
Mulai bekerja	:
Alamat kantor	:
Telp	: Kota : Kode Pos :

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih/bulan pemohon	: Rp. 1.200.000
Penghasilan bersih/bln Suami/Istri	: Rp. -
Penghasilan tambahan (jika ada)	: Rp. -
Biaya hidup/pengeluaran/bln	: Rp. -
Angsuran dan pinjaman lainnya	: Rp. -
Sisa pengeluaran bersih	: Rp. -

PINJAMAN LAIN

Nama Peminjam	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			
<input type="checkbox"/> Spd Motor			

SIMPANAN/BERKENING BANK

Nama bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor

DATA JAMINAN

<input type="checkbox"/> TANAH	<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	<input type="checkbox"/> RUKO	<input type="checkbox"/> BPKB	<input type="checkbox"/> LAINNYA
Alamat Jaminan	:	Merk	:	Bentuk
Telp	: Kota : Kode Pos :	Jenis	:	Nominal
Tanah Dibangun Th	: LT: LB:	Tahun	:	Atas Nama
Harga Taksiran	: No. IMB :	No. Rangka	:	Alamat
Status Tanah	: Hak Milik/HGB No.	No. Mesin	:	
Berlaku Hingga Th.	: a/n	No. Polisi	:	
Nama Pemilik Jaminan	:	No. BPKB	:	HASIL PENILAIAN JAMINAN
Hubungan Keluarga	:	Atas Nama	:	
Alamat Pemilik Jaminan	:	Alamat Pemilik	:	
Telp	: Kota : Kode Pos :			Total Rp.

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Koperasi Syari'ah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Koperasi untuk memotong dari rekening tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada koperasi jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Koperasi dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Koperasi berhak menyetujui/ menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon Suami/Istri Pemohon Penjamin Suami/Istri Penjamin

AHADUL KADIR



DATA PEMBIAYAAN

Tanggal Pengajuan	: 2 - 5 - 2017
Kantor Cabang	: BABAT
Nama Nasabah	: AHADIA INDRAMAKI
Alamat	: Jl. PRAMUKA BABAT
Kategori Nasabah	: Lama / Baru
Bentuk Perjanjian	: Baru Addendum
Kategori Pembiayaan	: Baru / Penambahan / Perubahan
Jenis Pembiayaan	: MDR / MUR / HA / RAHN
Jangka Waktu	: 180 bulan
Penarikan	: Sekaligus / Bertahap
Harga Beli / Modal	: Rp.
Keuntungan / Proyeksi Bahas	: Rp. + (setara)
Total Kewajiban	: Rp.
Harga Jual / Uang Muka	: Rp. (dibayar ke BTM)
Sisa Hutang	: Rp.
Angsuran	: - Bulanan sebesar Rp. - Periodik, Bahas Rp. / - Modal Rp. /

DATA PEMBIAYAAN

1. Peminjam	161
2. Pengikatan Jaminan	
3. Biaya - biaya	- Administrasi Rp. - Materai Rp. - Asuransi Rp. - Notaris Rp. - Blokir Rp.
4. Kekurangan Dokumen	

OPINI TIM SURVEY/FAO	- nasabah lama - ur pembelan perumahan pucak mangi - DP sebesar Rp 55 jt - ADIK DNI RA. ZITA TAUFIF SMAM
-----------------------------	---

KOMENTAR ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

* Pengajuan perumahan Pucakwangi tipe 36
* Jumlah pengajuan Rp 62.661.000. DP 55 juta
* Besar angsuran Rp 712.203,01. per bulan stlh
* Pekerjaan dagang baju di pasar.
Nama: * Rebrayan. he-3. terakhir angs. 711.000

PERSETUJUAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

Account Officer	Ka. Operasional	Tim ACC
M. TRIHADI.S		

1 x angsuran (diblokir) Rp.	712.300,-	
Notaris (SKMHT)	Rp. 750.000,-	+
Jumlah	Rp. 2.514.300,-	

8. Jaminan dan Pengikatan : ~ Berupa 1 (satu) Unit Rumah, Terletak di PERUM BUKIT PUCAKWANGI RESIDENCE Blok B14 No 18 Babat, Babat, Lamongan, Jawa Timur Bukti Kepmilikan berupa No 0 an PT RISCOON dan IMB.

~ Surat Kuasa mendebet rekening an Bpk Ahadin Indrawan untuk transaksi pembayaran biaya notaris, Asurani, angsuran setiap bulan, biaya administrasi, denda jika terjadi keterlambatan, materai dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Mulia.

9. Syarat Pencairan : a. Saudara telah menyerahkan kelengkapan berkas pembiayaan ke KSPPS BTM MULIA
b. Akad Pembiayaan telah ditandatangani beserta seluruh surat-surat
c. Pencairan dapat dilakukan cara pemindahbukuan ke Rekening atas nama Ahadin Indrawan pada KSPPS BTM MULIA.001.12.000149.01

Syarat-syarat selengkapnya mengenai Pembiayaan Al Murabahah ini baru mempunyai kekuatan mengikat setelah didudukan dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah.

Apabila dikemudian hari dari Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sebagai tanda persetujuan Saudara, mohon Copy surat ini ditandatangani oleh yang berwenang dan segera dikembalikan kepada kami selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KSPPS BTM "MULIA" Babat

H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE
Ketua Pengurus



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA" KSPPS BTM MULIA

Jl. Gotong Royong No.32 Babat Lamongan

Telp.(0322) 456173 - Fax (0322) 453000 Hunting : 0857 3349 7998 Email :btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmanirrahiim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad(-akad) perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kedhaliman."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Al-Murabahah

Nomor : 161/MUR/KSPPS.BTM/05/2017

Pada hari ini, **Senin** tanggal **15 (Lima Belas)** bulan **Mei** tahun 2017, oleh dan di antara,

1. **H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah "MULIA"; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Muslim Ilaih dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muslimlilaih**"; dan
2. **Ahadin Indrawan**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka 145 C RT. 001 RW.007 Kel. Babat, Kec. Babat Kab. Lamongan dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri/ Keluarga-nya, yaitu **Emzita Taufik** bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Muslim dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Muslim**".)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Muslimlilaih** adalah suatu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa **Muslim** dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui **Muslimlilaih** secara Murabahah;
- Bahwa **Muslim** telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh **Muslimlilaih** untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh **Muslim**;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian Urhun atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini,
- Bahwa kemudian **Muslimlilaih** membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari **Muslim** ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke **Muslim** berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik **Muslimlilaih**;

Selanjutnya, **Muslimlilaih** dan **Muslim** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara **Muslimlilaih** dan **Muslim** dimana **Muslimlilaih** membeli barang yang diperlukan oleh **Muslim** dan kemudian menjualnya kepada **Muslim** yang bersangkutan sebesar Harga Beli **Muslimlilaih** dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara **Muslimlilaih** dan **Muslim**, kemudian **Muslim** membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
2. "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari **Muslimlilaih** kepada **Muslim** untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
3. "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
4. "Ganti rugi" adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan oleh **Muslim** kepada Muslim Ilaih atas kerugian yang diderita Muslim Ilaih akibat keterlambatan pembayaran dari Muslim sesuai dengan perjanjian ini;
5. "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh **Muslimlilaih** dari pihak ketiga;
6. "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara **Muslimlilaih** dan **Muslim**;
7. "Utang Murabahah" adalah kewajiban atau utang dagang **Muslim** yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan **Muslim** kepada **Muslimlilaih**.
8. "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara **Muslimlilaih** dan **Muslim**;
9. "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan **Muslimlilaih** kepada **Muslim** berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
10. "Muslim" adalah debitur dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah "Mulia";
11. "Muslim Ilaih" adalah BTM dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Mulia", berkedudukan di Babat - Lamongan;
12. "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
13. "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh **Muslim**;
14. "Urhun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari utang **Muslim** sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. URBUN

1. **Muslim Ilaih** dengan ini menetapkan, dan menyetujui bahwa besaran nilai 'Urhun untuk transaksi Al-Murabahah yang keuntungannya akan diatur dengan perjanjian lebih lanjut adalah sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian Rumah sebagaimana tertera dalam Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan.
2. Sebagai Konsekuensi dari adanya pembayaran 'Urhun sebagaimana pasal 1 diatas **Muslim** dengan inimenyatakan menjamin kepada **Muslim Ilaih** tidak akan membatalkan transaksi Al-Murabahah sampai dilakukannya perjanjian Al-Murabahah lebih lanjut, Apabila kemudian terjadi pembatalan secara sepihak oleh **Muslim** sebagaimana tersebut diatas maka **Muslim** wajib membayar ganti rugi sebesar nilai yang sudah dikeluarkan **Muslim Ilaih** atas transaksi Al-Murabahah.
3. Pembayaran ganti rugi dihitung dari nilai 'Urhun yang sudah dibayarkan. Apabila kurang dari nilai kerugian yang ditanggung oleh **Muslim Ilaih**, maka **Muslim** tetap berkewajiban membayar selisih nilai yang ada kepada **Muslim Ilaih**. Namun apabila senyatanya lebih tinggi dari nilai kerugian, maka **Muslim Ilaih** berkewajiban untuk mengembalikan nilai selisih tersebut kepada **Muslim**.

Pasal 3. MACAM DAN HARGA BARANG

1. **Muslim** dalam hal ini sepakat untuk Pembelian Rumah(Perumahan Bukit Pucakwangi Islamic Residence) secara Murabahah kepada **Muslimlilaih**, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 128.196.540,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)
2. Dengan demikian **Muslim** menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada **Muslimlilaih**, dan dengan demikian pula **Muslimlilaih** memiliki piutang kepada **Muslim**, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh **Muslim** secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
3. Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 4. PENGGUNAAN BARANG

1. Dengan tidak mengurangi hak Muslim atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Muslim bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan Muslim sendiri, tidak untuk pihak lain.
2. Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya Muslim meminta persetujuan tertulis dari Muslimlain.

Pasal 5. WAKTU PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang oleh Muslimlain kepada Muslim akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (Lima Belas) Mei tahun 2017 dan kemudian dalam hal ini Muslim menyatakan secara sah telah menerima dengan baik barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Barang.

Pasal 6. PEMBAYARAN KEMBALI

1. Dengan tidak mengurangi hak Muslimlain yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, Muslim setuju bahwa sisa pembayaran Hutang Murabahah, setelah dikurangi 'Urbun, akan dibayarkan kepada Muslimlain dengan cara 180 (Seratus Delapan Puluh) kali angsuran, dibayarkan pada tanggal 15 (Lima Belas) untuk margin dan Pokok setiap bulannya sebesar Rp. 712.203,- (Tujuh Ratus Dua Belas Ribu, Dua Ratus Tiga Rupiah) dimulai pada tanggal masa pembayaran pertama setelah penandatanganan Perjanjian ini.
2. Muslim berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban Muslim terhadap pihak lain.
3. Dengan ini Muslim setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Ganti rugi sebesar Rp. 10.025,- (Sepuluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) perhari.
4. Pengenaan Ganti rugi diluar ketentuan tersebut di atas ditentukan secara sepihak sesuai dengan kebijakan Muslimlain.
5. Apabila karena suatu hal Muslim berkeinginan untuk melunasi seluruh kewajibannya lebih awal sebelum jatuh temponya, Muslimlain diperkenankan untuk memberikan Mukasahatas penerimaan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Muslimlain kepada Muslim yang nominalnya akan ditentukan lebih lanjut sesuai kebijakan Muslimlain.

Pasal 7. CARA PEMBAYARAN

1. Semua kewajiban Muslim wajib dibayarkan kepada Muslimlain secara langsung dan seketika dengan cara Muslimlain mendebet rekening Nomor 001.12.000148.01 atas nama Ahadin Indrawan pada KSPPS BTM "Mulia" Babat dan untuk maksud tersebut Muslimlain dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk Ganti rugi dan biaya-biaya lainnya.
2. Dalam hal Muslim membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Muslim wajib memberitahukan secara tertulis penyeteroran tersebut kepada Muslimlain dan Muslim setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank Muslimlain di atas.

Pasal 8. BIAYA - BIAYA

1. Terhadap fasilitas yang diterima, Muslim diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 2.514.300,- (Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Dalam hal diperlukan adanya jasa Notaris, Provisi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Muslim bersama dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 180 bulan, terhitung sejak tanggal 15 (Lima Belas) bulan Mei tahun 2017, dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 15 (Lima Belas) bulan Mei tahun 2036.
2. Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban Muslim dalam menyelesaikan pembayaran tagihannya, karena pelunasan Hutang Murabahah akan bergantung sampai dimana Muslim telah membayar Hutang Murabahah-nya, yang dibuktikan dengan pencatatan dan pembukuan piutang Al-Murabahah dalam rekening Muslim pada BTM Muslimlain.

Pasal 10. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Muslim telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim telah memiliki Rekening Tabungan Qordhiy atas nama Muslim untuk media pembayaran.
2. Muslim harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Muslimlain dan telah ditandatangani oleh Muslim.
3. Muslim telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Muslimlain.

Pasal 11. KEJADIAN-KEJADIAN DI LUAR KEHENDAK (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Kejadian-kejadian di luar Kehendak (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah jika terjadi salah satu dari kejadian-kejadian: bencana alam, angin topan, banjir, kerusakan, kebijakan/peraturan Pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan Muslim atau Muslimlain.
2. Jika karena salah satu sebab di atas Muslim atau Muslimlain tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang terkena di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang kejadian tersebut. Dan jika kejadian tersebut sudah berakhir, maka pihak yang terkena, di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang telah berakhirnya kejadian tersebut.

Pasal 12. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Muslim kepada Muslimlain dengan tertib, maka Muslim menyerahkan jaminan kepada Muslimlain berupa:

- 1 (Satu) Unit Rumah, Terletak di PERUM BUKIT PUCAKWANGI RESIDENCE Blok B4 No 18 Kel. Babat, Babat - Lamongan - Jawa Timur

SKMHT tertanggal 15 - 05 - 2017

(Selanjutnya Di sebut sebagai "JAMINAN")

Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian yang dibuat bersama antara Muslimlain dengan Muslim secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan Jaminan dari Perjanjian ini.

Pasal 13. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Muslim menyatakan dan menjamin:

1. Muslim mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.
2. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Muslim untuk melakukan hal tersebut.
3. Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat Muslim dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
4. Semua bukti yang dikeluarkan oleh Muslimlain adalah bukti yang sudah diakui sah oleh Muslim.

Pasal 14. PERISTIWA CEDERA JANJI

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 5 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah Hutang Murabahah dari Muslim terhadap Muslimlaih, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, Muslimlaih dapat melakukan penagihan terhadap Muslim dan/atau Penjamin kepada Muslimlaih baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara pengumuman) dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Muslimlaih dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Murabahah Muslim kepada Muslimlaih dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Muslim dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Muslimlaih. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah Muslim kepada Muslimlaih, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Muslim kepada Muslimlaih dan wajib dibayar oleh Muslim dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Muslimlaih, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

1. Bilamana suatu angsuran Hutang Murabahah berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa Muslim telah melalaikan kewajibannya;
2. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau pengantiannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Muslimlaih dianggap penting;
3. Bilamana menurut Muslimlaih, Muslim lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
4. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Muslim kepada Muslimlaih berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
5. Jikalau kekayaan Muslim serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian Muslimlaih menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Hutang Murabahah Muslim.

Pasal 15. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPh), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 16. HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 17. PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan tidak mengurangi kewenangan Muslimlaih untuk melaksanakan hak-hak hukum melalui yurisdiksi yang akan di tetapkan secara sepihak oleh Muslimlaih, Muslimlaih dan Muslim secara bersama-sama dengan ini menyatakan untuk memilih kedudukan hukum Perjanjian ini di kantor Pengadilan Negeri Lamongan.

Pasal 18. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara Muslimlaih dan Muslim ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta ditujukan ke alamat di bawah ini :

Muslimlaih,
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Mulia" Muhammadiyah
KANTOR:
Jl. Gotong Royong No. 32
Babat - Lamongan
Tel: 0322-456173

Muslim,
"Ahadin Indrawan"
Jl. Pramuka 145 C RT. 01 RW. 07 Kel. Babat,
Kec. Babat - Lamongan
Tel: 081330460429
Fax: -

Pasal 19. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

MUSLAM ILAIH/PENJUAL
KSPPS Muhammadiyah "Mulia"

H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE.
Ketua Pengurus

MUSLAM/PEMBELI



Ahadin Indrawan

Mengetahui Penjamin

Emzita Taufik

Saksi-saksi,

M. Trihadi Supriantono, SE
*) Coret yang tidak perlu

Irhamni Zubaidah, SE

Ari Purwanti

BERITA ACARA PENANDATANGANAN AKAD

Pada hari ini Senin, tanggal 15 Mei 2017 telah dilakukam penandatanganan akad Pembiayaan Murabahah antara Ahadin Indrawan dengan pihak KSPPS BTM "Mulia" babat dengan urutan penandatanganan sebagai berikut :

1. Pembelian barang/Pengurusan jasa tidak diwakilkan anggota/nasabah :

No	Tanggal	Waktu	Akad / No. Surat	Keterangan
1.		-	Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) No. 094/SKP/BTM-MULIA/05/2017	Disetujui tanggal 04/05/2017
2.		-	Pembelian / Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan No.	Pemesanan tanggal 15/05/2017
3.		-	Akad Murabahah, Akad Pengikatan	Akad Pembiayaan, Jaminan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

KSPPS BTM "MULIA" Babat

Ahmad Arif Rahman Saidi, SE
Ketua Pengurus

Lamongan, 12 Mei 2017

Kepada Yth,
Pimpinan KSPPS BTM "Mulia" Babat
Jalan Gotongroyong No. 32 Babat, Lamongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Akad Pembiayaan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dengan ini kami memohon kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah BTM "Mulia" Babat untuk merealisasikan Perubahan Pembiayaan kami sesuai dengan Perjanjian Ai Murabahah No. 161/MUR/KSPPSM.BBT/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan tujuan untuk untuk Pemilikan Rumah Type 36/70 di Perumahan Bukit Pucakwangi Islamic Residence Senilai Rp.117.661.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) .

Dengan Realisasi Pembiayaan tersebut cfm. Perjanjian Pembiayaan No. 161/MUR/KSPPSM.BBT/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang telah kami tanda tangani, maka sesuai perjanjian tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan berhutang kepada KSPPS BTM "MULIA" Babat Sebesar Rp. 128.196.540,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) termasuk margin dalam jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh Enam) bulan.

Demikian kami sampaikan permohonan realisasi ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

1. 

<AHADIN INDRAWAN >

2. 
(FAUZIAH/FAUZIAH)



PENGANTAR NOTARIS

Tanggal : 12-5-2017
 Dari : KJKS BTM "MULIA" Babat
 Kepada : Notaris erna masfiringrum
 Perihal : Pembuatan Akta Pengikatan Jaminan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Harap diproses dan dibuatkan segera akta pengikatan jaminan pembiayaan a.n :

Nama Debitur : AHADIN INDRAWAN
 Alamat : Jl. Pramuka 195C Rt 1/Rw 7 Babat - LMB
 Tanggal Realisasi : 19 Mei 2017
 Jenis. Pemb. : MURABAHAH
 Plafond : Rp. 62.661.000
 No. PK : 161 / MUR / CSPPS. BTM / 05 / 2017
 Margin /Bahas : Rp.

Jk. Waktu : 180 bulan
 Grace periode : bulan

Bentuk Jaminan :
 Kepemilikan :
 Nilai Taksasi : Rp.
 Pengikatan :
 Rincian Realisasi :
 Plafond : Rp. 62.661.000
 Administrasi : Rp.
 Assuransi : Rp.
 Materai : Rp.
 Notaris : Rp. 750.000
 Lainnya : Rp.

Demikian Surat Pengantar ini dibuat, harap maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Block B4 MD 18

Dibuat,

m. Pemb.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Hj. ERNA MASTININGRUM, SH.,M.Kn

SK Menteri Hukum dan HAM No.C-332.ht.03.01-th 2006 tanggal 09 Agustus 2006

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Nomor 1-XVII-PPAT-2009 tanggal 12-02-2009

Ruko LTC Blok B. No.14 Jl. Sunan Giri Lamongan, Telp (0322) 322378

Nomor : 3037/Not/V/2017

Lampiran : -

Perihal : COVERNOTE

Kepada Yth.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah

Baitul Tanwil Muhammadiyah "MULIA"

Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ERNA MASTININGRUM, S.H. M.Kn.

Jabatan : Notaris dan PPAT Kabupaten Lamongan

Alamat : Ruko Lamongan Trade Center (LTC) B-14 Jalan Sunan Giri Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Selasa 16 Mei 2017 telah dilakukan akad pembiayaan kepemilikan rumah antara AHADIN INDRAWAN dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tanwil Muhammadiyah "MULIA" yang berkedudukan dan berkantor di Lamongan, dengan jaminan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. HASANAH ALAM RAYA yang terletak di desa Pucakwangi kecamatan Babat kabupaten Lamongan yang sampai saat ini masih dalam proses splitsing yang pegurusannya melalui kantor kami, yang di tandatangani di hadapan saya, Notaris berupa :

1. Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli, Nomor : 168.-
2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor : 169-
3. Akta Jual Beli, yang penomorannya setelah proses splitsing selesai.

Sehubungan dengan dilaksanakannya penandatanganan Akta-akta tersebut diatas, apabila telah selesai maka akta-akta tersebut berikut sertipikat asli Sertipikat Tanah dan Hak Tanggungannya, maka saya akan menyerahkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tanwil Muhammadiyah "MULIA" dengan batas waktu :

..... 1

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Hj. ERNA MASTININGRUM, SH.,M.Kn

SK Menteri Hukum dan HAM No.C-332.ht.03.01-th 2006 tanggal 09 Agustus 2006

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Nomor 1-XVII-PPAT-2009 tanggal 12-02-2009

Ruko LTC Blok B. No.14 Jl. Sunan Giri Lamongan, Telp (0322) 322378

No	Jenis Dokumen	Jangka Waktu	Periode Penyelesaian
1	Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli	3 Bulan	16 Mei 2017 s.d. 16 Agustus 2017
2	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan	3 bulan	16 Mei 2017 s.d. 16 Agustus 2017
3	Akta Jual Beli	-	Setelah proses splitsing selesai

Terhadap hal-hal tersebut diatas, saya menyatakan :

1. Telah memeriksa kebenaran identitas para pihak yang bertandatangan terhadap akta-akta tersebut diatas;
2. Telah memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen terkait dan meyakini kebenarannya;
3. Bahwa biaya-biaya untuk proses Balik Nama dan pajak-pajak terkait sudah dilakukan pembayaran lunas, sebagaimana bukti terlampir dan Notaris/PPAT menyatakan tidak akan mengaitkan kewajiban pembayaran tersebut dengan kewajiban Notaris/PPAT kepada Bank.

Demikian Covernote ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang berkepentingan.

Lamongan, 16 Mei 2017



Hj. ERNA MASTININGRUM, S.H. M. Kn.

Notaris dan PPAT Kabupaten Lamongan



PT. RISON VICTORY
Developer & General Contractor

Jl. Setu Raya No. 45 Cipayung, Jakarta Timur 13880

Phone : 021-8459 9587, Fax : 021-8459 9589, E-mail : info@risconrealty.com, Website : www.risconrealty.com

No : 21460

Kwitansi

Sudah terima dari : Ahadin Indrawan

Banyaknya uang Seratus tujuh belas juta enam ratus enam ribu
ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pembayaran Cash kecas setelah didiskon
Blok B4-18
Tipe 36

Rp. 117.661.000,-

No. SPR : 21652.....

Ket : Pembayaran dengan Cek/Giro/Bilyet dianggap sah
apabila sudah dapat dicairkan.

Jakarta, 15-5-2017

Hormat kami,



Maghfirah Sya'adiyah

Tipe : 36/70 Cash Keras

Harga Jual : Rp. 121.300.000,-

Diskon 3% : Rp. 3.639.000,-

Rp. 117.661.000,-

\$  28/17
/4
PT. MISCON
Maghfiroh S.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	MAKHMUD	
2.	NIM	20172554035	
3.	Tempat / Tanggal lahir	Lamongan, 08 Mei 1970	
4.	Jenis Kelamin	Laki – laki	
5.	A g a m a	Islam	
6.	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Mastrip
		b. Desa	Made
		c. Kecamatan	Lamongan
		d. Kabupaten	Lamongan
		e. Propinsi	Jawa Timur

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB /TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/ DIREKTUR/ DEKAN PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	MI. Nurul Qomar	-	1984	Kr. Binangun Lamongan	Moh. Hasan
2	SLTP	MTsN	-	1987	Glagah Lamongan	Hudori, BA
3	SLTA	MAN	Agama	1990	Jember	H.Akwan Ichsan
4	S. 1	IAIN Walisongo	Peradilan Agama	1995	Semarang	Drs.H.M.Muchojjar HS, MA.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan / pekerjaan	Mulai dan sampai	Tempat	Surat keputusan		
				Pejabat	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	Staf Pengadilan Agama Sumenep	01-03-1998 sd. 23-01-2000	Sumenep Jawa Timur	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	PTA.m/KP.0 0.3/378/SK/ 1998	15-04-1998
2	Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sumenep	24-01-2000 sd. 01-09-2000	Sumenep Jawa Timur	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	PTA.m/KP.0 7.1/04/SK/2 000	03-01-2000
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Lamongan	02-09-2000 sd. 08-03-2001	Lamongan Jawa Timur	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya r	PTA.m/KP.0 7.1/1761/ SK/2000	29-07-2000
4	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan	09-03-2001 sd. 01-08-2002	Lamongan Jawa Timur	Ketua Pengadilan Agama Lamongan	PA.m/KP.07. 6/259/SK/20 01	08-02-2001
5	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lamongan	02-08-2002 sd. 07-01-2008	Lamongan Jawa Timur	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	PTA.m/KP.0 7.1/1902/ SK/2002	17-07-2002
6	Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas	08-01-2008 sd. 31-12-2011	Kuala Kapuas Kalimantan Tengah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	1069/DJA/K P.07.1/X/ 2007	26-10-2007
7	Hakim Pengadilan Agama Negara	02-01-2012 sd. 30-08-2013	Jembrana Bali	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	2711/DJA/K P.04.6/SK/X /2011	31-10-2011
8	Hakim Pengadilan Agama Probolinggo	01-09-2013 sd. 31-12-2018	Probolinggo Jawa Timur	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	1103/DJA/K P.04.6/SK/IV /2013	28-06-2013
9	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tolitoli	02-01-2019 sd. sekarang	Tolitoli - Palu Sulawesi Tengah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	2893/DJA/K P.04.6/SK/X /2018	08-10-2018

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
	Eny Hidajati	Bojonegoro	29-03-1972	04-04-2000	-	-

2. Anak

No	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Muhammad Rifqi Azizy	Bojonegoro	06-04-2001	-	Sekolah	-
2	M.Muflih Rahmi Azizi	Bojonegoro	04-05-2005	-	Sekolah	-
3	Mauiza Husna Azizah	Kuala Kapuas	04-07-2008	-	Sekolah	-
4	Mumtazul Fikri Azizi	Kuala Kapuas	20-03-2011	-	Sekolah	-
5	Nasya Azka Abqoriah	Probolinggo	06-04-2016	-	Tidak Sekolah	-
6	Naila Azka Ufairah	Probolinggo	06-04-2016	-	Tidak Sekolah	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Lamongan, 06 Januari 2020

Yang Membuat,

MAKHMUD